

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Tembakau Gorila (Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika)

Muhammad Wildan Li Abshor¹, Henny Nuraeny², M Rendi Aridhayandi³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia. E-mail:
wildanpolres853@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

ABSTRAK

Masalah penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi perhatian serius bagi Indonesia, tetapi juga menjadi isu yang harus diatasi di tingkat internasional. Dengan perkembangan teknologi dan informasi, jenis-jenis narkotika baru mulai bermunculan. Narkotika jenis baru ini mencakup zat-zat yang kandungannya sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam penelitian ini, beberapa identifikasi masalah yang diangkat meliputi: apa yang dimaksud dengan tembakau gorila dan dampak dari penyalahgunaannya, bagaimana prospek penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan tembakau gorila, serta kendala apa yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana tersebut dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif-empiris. Prospek penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan tembakau gorila, baik pengedar maupun pengguna, dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Namun, penerapan sanksi ini menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya kerja sama yang efektif antara aparat penegak hukum, terutama Kepolisian, dengan masyarakat dalam mengungkap kejahatan narkotika. Selain itu, modus operandi pelaku semakin canggih dan terorganisir, adanya keterlibatan oknum aparat dalam sindikat narkotika, ketidaktegasan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam membantu pengungkapan kasus narkotika, termasuk penyalahgunaan tembakau gorila. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan beberapa upaya penyelesaian. Langkah-langkah ini meliputi pemberian sanksi yang lebih tegas dan berat kepada pelaku penyalahgunaan tembakau gorila, peningkatan kerja sama antara Kepolisian, pemerintah, dan masyarakat, serta memberikan kebebasan yang lebih luas kepada

hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku sesuai dengan fakta hukum yang ada. Upaya ini diharapkan mampu memberikan efek jera, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta mencegah penyalahgunaan narkotika jenis baru di masa depan.

Kata Kunci: Narkotika, Penyalahgunaan, Rehabilitasi, Tembakau Gorila

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini, masalah penyalahgunaan narkotika tidak mengenal batasan sosial, melibatkan berbagai kalangan masyarakat, baik yang miskin maupun kaya, tua maupun muda, hingga anak-anak. Tren penyalahgunaan narkotika terus meningkat dari tahun ke tahun, menyebabkan kerugian besar bagi generasi muda yang merupakan aset dan penerus bangsa. Meskipun narkotika memiliki manfaat penting dalam dunia medis, terutama untuk pengobatan penyakit tertentu, penyalahgunaannya di luar standar pengobatan dapat memberikan dampak yang sangat merugikan, baik secara individu maupun bagi masyarakat luas, khususnya generasi muda. Kondisi ini menjadi semakin berbahaya apabila diiringi dengan maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yang tidak hanya merusak kehidupan individu tetapi juga mengancam nilai-nilai budaya bangsa dan ketahanan nasional.

Masalah penyalahgunaan narkotika bukan hanya menjadi perhatian di Indonesia, tetapi juga menjadi isu global yang memerlukan perhatian serius. Di abad ke-20, perhatian dunia terhadap isu ini semakin meningkat, salah satunya ditandai dengan lahirnya Single Convention on Narcotic Drugs pada tahun 1961. Hal ini menunjukkan bahwa narkotika, jika digunakan tanpa pengawasan dokter, dapat merusak fisik dan mental penggunanya secara serius. (Kusno Adi,)

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, jenis-jenis narkotika baru mulai bermunculan. Jenis baru ini mencakup narkotika dengan kandungan yang sudah maupun belum terdaftar dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Produsen narkotika terus berinovasi dengan menciptakan

senyawa-senyawa baru yang berbeda dari narkoba konvensional, sebagian besar berbasis racikan kimiawi. Mereka menggunakan cara ini untuk mengelabui aparat penegak hukum dan mempersulit pengendalian peredaran narkoba secara efektif. Fenomena ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum yang kuat, tetapi juga kerja sama lintas negara untuk mencegah dampak yang lebih luas.

Tembakau merupakan tanaman yang telah dikenal dan digunakan oleh manusia selama berabad-abad. Selain memiliki nilai ekonomi sebagai penghasil serat, tembakau juga sering dimanfaatkan karena uapnya yang memberikan rasa kesenangan. Namun, dengan perkembangan zaman, muncul jenis tembakau yang dicampur dengan bahan kimia sehingga menghasilkan efek yang menyerupai ganja ketika dikonsumsi. Jenis tembakau ini telah menyebar luas dan banyak dikonsumsi di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan dikenal dengan nama tembakau gorila atau ganja sintetis. (M. Arif Hakim)

Ganja sintetis mengacu pada tembakau yang telah disemprot dengan bahan kimia tertentu yang memiliki efek psikoaktif serupa dengan ganja. Penting untuk memahami bahwa ganja sintetis bukanlah ganja alami dan tidak mengandung bahan-bahan yang berasal dari ganja. Fenomena munculnya ganja sintetis di Indonesia disebabkan oleh adanya larangan terhadap penggunaan dan kepemilikan ganja melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang ternyata tidak berhasil mengurangi permintaan masyarakat akan efek ganja. Berdasarkan data Badan Narkoba Nasional (BNN) pada tahun 2013, sekitar 4,9 juta penduduk Indonesia menggunakan narkoba, dengan mayoritas di antaranya mengonsumsi ganja. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan dan memasarkan produk berbahaya seperti ganja sintetis. (Lembaga)

BNN telah menetapkan bahwa tembakau gorila termasuk dalam daftar narkoba sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dengan demikian, pengedar dan pengguna tembakau gorila dapat dijerat sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tembakau gorila, yang sering menyebabkan penggunanya merasa seperti tertimpa gorila, mengandung senyawa AB-CHMINACA. Zat ini telah dimasukkan ke dalam golongan I narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak diperbolehkan untuk terapi, karena memiliki potensi sangat tinggi untuk menimbulkan ketergantungan.(Nanda)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis permasalahan hukum terkait kaidah, norma, dan substansi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antara harapan yang diinginkan oleh sebuah peraturan dengan kenyataan di lapangan, yang sering kali menyebabkan aturan tersebut tidak mampu mencapai tujuan yang diharapkan secara optimal.(Munir) Penelitian normatif menitikberatkan pada pemahaman terhadap norma-norma, kaidah-kaidah, serta substansi hukum yang berlaku.(Mukti)

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan yang mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, pendapat para ahli, serta hasil-hasil penelitian ilmiah yang relevan dengan objek kajian. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat dalam memahami dan mengevaluasi isu-isu hukum yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Tembakau Gorila

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan tembakau gorila diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 dan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Tembakau gorila, yang mengandung senyawa psikoaktif seperti AB-CHMINACA, telah dimasukkan ke dalam narkotika golongan I, yaitu jenis narkotika yang hanya diperbolehkan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk digunakan dalam terapi medis. Sebagai narkotika golongan I, penggunaan, penguasaan, atau peredarannya dikenai sanksi pidana yang berat. Pelaku penyalahgunaan, baik pengguna maupun pengedar, dapat dijerat dengan ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 111 hingga Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, yang mencakup pidana penjara, denda, hingga tindakan rehabilitasi bagi pengguna. (Hamzah Andi dan Surachman)

Namun, penerapan sanksi pidana ini menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utamanya adalah kurangnya kesadaran hukum di masyarakat mengenai bahaya tembakau gorila dan statusnya sebagai narkotika. Selain itu, modus operandi para pelaku yang terus berkembang, seperti memasarkan produk ini secara daring, juga menyulitkan aparat penegak hukum untuk melacak peredarannya. Di sisi lain, masih terdapat keterbatasan dalam kapasitas penegak hukum untuk mengidentifikasi jenis-jenis narkotika baru yang terus muncul.

Dalam proses penegakan hukumnya, pihak Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan instansi terkait harus bekerja sama untuk meningkatkan pengawasan, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tembakau gorila. Penegakan hukum juga harus disertai dengan penguatan mekanisme rehabilitasi bagi pengguna sebagai upaya pemulihan mereka dari ketergantungan, sehingga tidak hanya berorientasi pada penghukuman tetapi

juga pemulihan sosial. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan tembakau gorila dapat berjalan lebih efektif dan memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus mencegah meluasnya penyalahgunaan di masa mendatang.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan tembakau gorila telah diatur secara jelas dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam regulasi ini, tembakau gorila diklasifikasikan sebagai narkotika golongan I, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 dan diperbarui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Sebagai narkotika golongan I, tembakau gorila memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan dan dilarang untuk digunakan dalam pengobatan. Pengguna, pengedar, atau pihak yang terlibat dalam distribusi tembakau gorila dapat dikenakan ancaman pidana, termasuk hukuman penjara yang berat, denda yang besar, hingga rehabilitasi untuk pengguna tertentu. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika, seperti Pasal 111, 112, 114, dan 127, menjadi dasar pemberian sanksi bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ini. (Retno Daru Dewi,)

Proses penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan tembakau gorila tidak hanya mencakup penangkapan dan penuntutan, tetapi juga melibatkan serangkaian prosedur, mulai dari penyelidikan hingga proses persidangan di pengadilan. Dalam praktiknya, penerapan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasi hukum ini. Salah satunya adalah modus operandi pelaku yang semakin canggih, seperti menggunakan platform digital atau media sosial untuk memasarkan tembakau gorila secara tersembunyi. Selain itu, kurangnya

koordinasi yang optimal antara aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan pihak kejaksaan, sering menjadi hambatan dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika.

Kendala lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya tembakau gorila dan statusnya sebagai narkotika. Banyak masyarakat, terutama generasi muda, yang masih menganggap bahwa tembakau gorila hanyalah produk biasa tanpa menyadari efek psikoaktifnya yang berbahaya. Ketidaktahuan ini sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memasarkan tembakau gorila dengan harga yang relatif terjangkau, sehingga mudah diakses oleh anak muda. Di samping itu, sistem penegakan hukum juga menghadapi tantangan dalam hal pembuktian unsur pidana, terutama terkait dengan kandungan zat dalam tembakau gorila yang memerlukan uji laboratorium khusus untuk mengidentifikasinya.

Upaya penyelesaian terhadap kendala ini mencakup beberapa langkah strategis. Pertama, perlu adanya peningkatan kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan tembakau gorila. Sosialisasi dan edukasi tentang bahaya narkotika ini harus ditingkatkan melalui program-program penyuluhan yang menysasar sekolah, kampus, dan komunitas pemuda. Kedua, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, seperti pelatihan dalam mendeteksi narkotika jenis baru, harus menjadi prioritas agar mereka dapat merespons dengan cepat perubahan modus operandi pelaku. Ketiga, pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang tegas dan proporsional terhadap pelaku, terutama pengedar yang menjadi aktor utama dalam jaringan peredaran tembakau gorila. Keempat, pengguna tembakau gorila yang terbukti sebagai korban ketergantungan perlu diarahkan untuk menjalani program rehabilitasi yang efektif agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat.

Penerapan sanksi pidana ini tidak hanya ditujukan untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap generasi muda dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Jika semua elemen masyarakat bekerja sama dan mendukung langkah-langkah ini, diharapkan peredaran dan penyalahgunaan tembakau gorila dapat diminimalkan, sehingga tujuan utama dari regulasi ini, yaitu melindungi masyarakat dan menjaga ketahanan bangsa, dapat tercapai.

Proses hukum terhadap pelaku penyalahgunaan tembakau gorila dimulai dari tahap penyelidikan oleh aparat penegak hukum, yang sering kali menghadapi tantangan besar. Salah satu hambatan yang signifikan adalah modus operandi para pelaku yang terus berkembang, seperti menggunakan platform digital untuk memasarkan produk secara anonim. Selain itu, jaringan peredaran narkoba sering kali bersifat terorganisir dan melibatkan sindikat internasional, sehingga memerlukan kerja sama lintas lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penegakan hukum juga terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam mendeteksi narkoba jenis baru, serta minimnya peralatan laboratorium yang memadai untuk mengidentifikasi kandungan senyawa dalam narkoba tersebut. Di sisi lain, peredaran tembakau gorila sering kali melibatkan kelompok usia muda, seperti pelajar dan mahasiswa, yang membuat penanganannya menjadi lebih kompleks karena aspek perlindungan anak dan rehabilitasi harus dipertimbangkan.

Dari sisi masyarakat, rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang tembakau gorila juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk masalah ini. Banyak masyarakat yang belum memahami bahaya dan dampak buruk dari penggunaan tembakau gorila, sehingga masih ada yang menganggapnya sebagai alternatif ganja yang legal. Selain itu, stigma sosial terhadap pengguna narkoba sering kali menghambat mereka untuk mendapatkan akses

rehabilitasi, yang sebenarnya sangat penting dalam memutus siklus ketergantungan.(G. Supramono)

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak. Pertama, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan memastikan implementasi peraturan berjalan dengan konsisten di semua tingkat. Hal ini termasuk pengawasan yang ketat terhadap peredaran narkoba di dunia maya melalui kerja sama dengan penyedia layanan internet dan platform media sosial. Kedua, aparat penegak hukum, seperti Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN), perlu terus meningkatkan kompetensi mereka dalam mendeteksi dan menangani kasus narkoba jenis baru, termasuk melalui pelatihan teknis dan pengadaan alat deteksi canggih. Ketiga, masyarakat harus dilibatkan secara aktif melalui program edukasi dan penyuluhan yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang bahaya narkoba, khususnya tembakau gorila.

Keempat, dalam hal penanganan pelaku penyalahgunaan, perlu ada keseimbangan antara penghukuman dan rehabilitasi. Pengedar atau produsen tembakau gorila harus diberikan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera, sementara pengguna yang terbukti sebagai korban ketergantungan harus diarahkan untuk menjalani rehabilitasi yang efektif. Selain itu, hakim dalam memutus perkara narkoba harus memiliki kebebasan dan sensitivitas untuk mempertimbangkan berbagai aspek kasus, seperti usia pelaku, tingkat keterlibatan, dan dampak sosial yang ditimbulkan.

Langkah lainnya yang juga penting adalah meningkatkan kerja sama internasional dalam memerangi peredaran narkoba lintas negara, mengingat banyaknya bahan baku tembakau gorila yang didatangkan dari luar negeri. Kolaborasi dengan lembaga internasional, seperti Interpol dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dapat membantu Indonesia dalam

melacak sumber peredaran narkoba dan menghentikan distribusinya di tingkat global.

Melalui pendekatan yang komprehensif, mulai dari aspek pencegahan, penegakan hukum, hingga rehabilitasi, diharapkan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan tembakau gorila tidak hanya dapat memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga mencegah penyalahgunaan narkoba ini di masa depan. Hal ini sangat penting untuk melindungi generasi muda dan menjaga ketahanan bangsa dari dampak buruk narkoba.

B. Kendala yang Dihadapi Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Tembakau Gorila dan Upaya Penyelesaiannya

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan tembakau gorila menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya tembakau gorila sebagai narkoba golongan I. Banyak masyarakat yang masih menganggap tembakau gorila sebagai produk biasa tanpa menyadari efek psikoaktif dan ketergantungan yang ditimbulkannya. Hal ini diperburuk oleh kurangnya edukasi publik mengenai status hukum tembakau gorila sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022. Selain itu, modus operandi pelaku penyalahgunaan dan pengedar tembakau gorila semakin canggih, seperti menggunakan platform digital dan media sosial untuk memasarkan produk secara tersembunyi, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan melacak pelaku.

Tantangan lainnya adalah minimnya fasilitas dan teknologi pendukung untuk mendeteksi kandungan zat kimia dalam tembakau gorila, yang memerlukan uji laboratorium khusus. Aparat penegak hukum, seperti Kepolisian

dan Badan Narkotika Nasional (BNN), juga sering kali kekurangan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus narkotika jenis baru. Selain itu, koordinasi antara lembaga penegak hukum masih kurang optimal, sehingga proses pengungkapan jaringan peredaran narkotika sering kali terhambat. Tidak jarang, peredaran narkotika juga melibatkan oknum dari pihak penegak hukum sendiri, yang menambah kompleksitas dalam menangani kasus ini. Faktor lain yang menjadi kendala adalah lemahnya penegakan hukum di beberapa wilayah, di mana sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku terkadang tidak tegas atau tidak memberikan efek jera yang memadai.

Kendala lain yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan tembakau gorila adalah adanya hambatan dalam penegakan hukum di lapangan, khususnya terkait dengan sumber daya manusia yang terbatas. Banyak petugas penegak hukum yang belum sepenuhnya terlatih atau memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus-kasus narkotika jenis baru seperti tembakau gorila, yang memerlukan pengetahuan mendalam tentang senyawa kimia dan efek psikoaktifnya. Ketidaksiapan ini seringkali menyebabkan lambannya proses penegakan hukum dan ketidaktepatan dalam penanganan kasus, baik dalam penyidikan, penyelidikan, maupun pembuktian di pengadilan. Selain itu, terdapat kesulitan dalam melacak dan mengidentifikasi peredaran tembakau gorila yang kerap dilakukan secara daring (online) atau melalui jaringan distribusi yang terorganisir. Para pengedar tembakau gorila sering kali memanfaatkan platform digital yang sulit diakses oleh aparat hukum, seperti menggunakan aplikasi pesan instan atau media sosial untuk bertransaksi, sehingga proses pengungkapan dan penegakan hukum menjadi lebih kompleks.

Di sisi lain, peran masyarakat juga sangat penting dalam pemberantasan penyalahgunaan tembakau gorila, namun partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan atau mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan masih tergolong

rendah. Stigma sosial terhadap pengguna narkoba, termasuk tembakau gorila, seringkali menjadi penghalang bagi mereka yang ingin melaporkan penyalahgunaan atau peredaran narkoba. Selain itu, ketidakpastian mengenai prosedur pelaporan atau kurangnya informasi terkait cara melaporkan kasus ke aparat yang berwenang juga menjadi kendala. Di beberapa wilayah, masih terdapat kecenderungan untuk menutup mata terhadap penyalahgunaan narkoba, yang menyebabkan masalah ini tetap berkembang tanpa mendapat penanganan yang optimal.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif. Pertama, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat harus ditingkatkan melalui kampanye antinarkoba yang melibatkan sekolah, kampus, komunitas, dan media massa. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang jelas tentang bahaya tembakau gorila dan status hukumnya sebagai narkoba golongan I. Kedua, aparat penegak hukum perlu dilengkapi dengan pelatihan khusus dan teknologi modern untuk mendeteksi dan menangani kasus penyalahgunaan narkoba jenis baru. Peningkatan kapasitas laboratorium forensik juga menjadi hal yang mendesak untuk memastikan proses pembuktian hukum dapat berjalan dengan baik.

Ketiga, koordinasi antara lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, BNN, Kejaksaan, dan Pengadilan, harus diperkuat melalui pembentukan tim terpadu yang fokus pada pemberantasan narkoba. Selain itu, kerja sama dengan platform digital dan penyedia layanan internet juga perlu ditingkatkan untuk memblokir konten yang memasarkan tembakau gorila secara ilegal. Keempat, pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan terkait pemberian sanksi pidana agar lebih tegas dan proporsional, terutama bagi pengedar dan produsen tembakau gorila. Pengguna yang terbukti sebagai korban ketergantungan dapat diarahkan untuk menjalani program rehabilitasi sebagai bagian dari upaya pemulihan.

Kelima, penting untuk memperkuat pengawasan lintas negara dengan bekerja sama dengan organisasi internasional, seperti Interpol dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), untuk menghentikan distribusi bahan baku tembakau gorila yang sebagian besar berasal dari luar negeri. Langkah ini juga harus didukung oleh kebijakan pengendalian impor yang ketat terhadap bahan kimia yang berpotensi disalahgunakan untuk produksi narkotika. Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan tembakau gorila dapat berjalan lebih efektif, memberikan efek jera, dan memutus rantai peredaran narkotika secara menyeluruh.

Dengan memperhatikan langkah-langkah penyelesaian tersebut, diharapkan dapat tercipta sistem penegakan hukum yang lebih efektif dalam menangani kasus penyalahgunaan tembakau gorila, sekaligus menciptakan kesadaran yang lebih tinggi di masyarakat mengenai bahaya narkotika ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengertian dari tembakau gorila adalah ramuan herbal atau tembakau yang disemprotkan dengan sejenis bahan kimia sintetis yang hasilnya menyerupai efek psikoaktif dari ganja (*cannabis*). Akibat penyalahgunaan tembakau , yaitu perasaan senang berlebihan (*euforia*), delusi paranoid (ketakutan/curiga berlebihan), rasa kaku sekujur tubuh sementara (seperti tertimpa gorilla), halusinasi (gangguan psikotik), dan koma hingga kematian;
2. Prospek penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan tembakau gorila, yaitu pengedar ataupun pengguna tembakau gorila dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dimana tembakau gorila mengandung zat *AB- CHMINACA*, sehingga termasuk dalam golongan narkotika I angka 86;

3. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan tembakau gorila akan terkait dengan penyelesaian hukum tindak pidana narkotika pada umumnya, yaitu kurangnya kerja sama antara aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dengan masyarakat dalam mengungkap tindak pidana narkotika, khususnya penyalahgunaan tembakau gorila, modus operandi yang dijalankan pelaku semakin bervariasi dan terorganisir, adanya sindikat peredaran narkotika yang melibatkan oknum penegak hukum, ketidaktegasan sanksi yang diberikan terhadap pelaku, dan kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengungkap tindak pidana narkotika. Sebagai upaya penyelesaiannya, dapat dilakukan dengan cara memberikan sanksi yang tegas dan berat kepada pelaku penyalahgunaan tembakau gorila, pihak Kepolisian melakukan kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat, dan kebebasan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan tembakau gorila.

REFERENSI

- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm 30.
- M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba, Alkohol: Cara Islam Mencegah Mengatasi dan Melawan*, Cijambe Indah, Bandung, 2004, hlm 45.
- Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, "Fenomena Ganja Sintetis", *Policy Brief* Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, hlm 1.
- Nanda Perdana Putra, "Awat, Pengedar dan Pengguna Tembakau Gorila Bisa Dipidana", <http://news.liputan6.com>., Diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2024 Pukul 21:40 WIB.

Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers, Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 137.

Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 36.

Hamzah Andi dan Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 83.

Retno Daru Dewi, "Ancaman Tembakau Gorila di Indonesia",
<https://www.kompasiana.com>, Diakses Pada Tanggal 5 Desember 2023 Pukul 12:20 WIB.

G. Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm 17.